



WALI KOTA KUPANG

**PETIKAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
Nomor : 491/BKPPD.800.1.3.2/XI/2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25371000032 tanggal 22-10-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 17
- | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Nama Pegawai | : STEPANUS DANGGA LIMU, S.KM |
| 2. Tanggal Lahir | : 24-03-1980 |
| 3. NIP | : 198003242010011017 |
| 4. Pendidikan | : S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2020 |
| 6. Jabatan | : ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN |
| 7. Masa Kerja Golongan Pada 30 November 2024 | : 12 Tahun 11 Bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 3.497.300 |
| 9. Unit Kerja | : Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik Kota Kupang |
| 10. Instansi Induk | : Pemerintah Kota Kupang |

Terhitung mulai tanggal **01-12-2024** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang **III/c**, dengan masa kerja golongan **12 Tahun 11 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.645.200** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **ASLI** Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 07 November 2024

Pj. WALI KOTA KUPANG,

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

LINUS LUSI

#

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

